



2. (IRJ) INSTALASI RAWAT JALAN

Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	IRJ (Instalasi Rawat Jalan)
1.	PERSYARATAN	<p>A. Penyedia Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan di Klinik Rawat Jalan diselenggarakan dari pukul 07.30 -12.00 wita, 7 hari dalam seminggu Pelayanan rawat jalan diselenggarakan di Instalasi Rawat Jalan, dengan akses masuk yang mudah dari dalam maupun dari luar rumah sakit. Semua dokter, perawat dan staf lainnya yang bertugas mampu melakukan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Semua dokter mampu melakukan penanganan fisik dan psikiatri Memiliki program penanggulangan korban, bencana (disaster plan) terhadap kejadian di dalam dan di luar rumah sakit. <p>B. Pengguna Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalasi Rawat Jalan melayani pasien Umum dan JKN (Klinik Sp. Penyakit dalam dan Klinik Sp. Anak) Pasien umum : biaya pendaftaran dan fotocopy KTP dan KK Pasien JKN : fotocopy kartu JKN, KTP, Rujukan dari faskes 1 (asli) untuk pasien rawat jalan, SKDP untuk pasien kontrol Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Jalan harus melalui pemeriksaan sebelum dilakukan identifikasi, untuk penilaian kesehatan dan kondisi pasien dan pemberian terapi sesuai dengan diagnose pasien. semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Jalan telah terdaftar di rekam medik yang dibuktikan dengan karcis nomor pendaftaran.
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Standar Prosedur Operasional Alur layanan (Terlampir)
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> Waktu tunggu per pasien maksimal 40 menit (sesuai SPM IRJ-AHM) Waktu maksimal konsultasi Pasien baru: 30 menit Waktu maksimal konsultasi Pasien lama: 15 menit
4.	BIAYA ATAU TARIF	Tarif berdasarkan Pergub No. 39 Tahun 2016, besaran biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan
5.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Psikiatri baik Farmakoterapi, Psikoterapi, atau keduanya Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis Tindakan medic non operatif Tindakan asuhan keperawatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KRITIK	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui : <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 0547-743364 Fax : 0541-741035 Email : rsjdahm@gmail.com Handphone : 08115878787 (WA) Alur pelayanan aduan terlampir.



Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik. 6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada RSJD Atma Husada Mahakam. 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
8.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawat 2. Ruang Dokter (Bed Pasien, Lampu Xray Viewer) 3. Alat kesehatan (emergency kit,Tensi meter, pulse oxymetri, Stetoskop, Tong Spatel, Reflex Hammer, pengukur antropometri) 4. Alat tulis dan Computer 5. APD
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Memiliki SIP dan STR yang aktif 2. SDM memiliki keterampilan dalam melakukan proses terapi (Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status psikiatri, pengolahan diagnosa keperawatan dan medis) 3. SDM memiliki kemampuan dalam menganalisis hasil <i>assessment</i>
10.	PENGAWAS INTERNAL	Terdapat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSJD Atma Husada Mahakam untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 orang Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. 1 orang Dokter Spesialis Penyakit dalam 3. 1 orang Dokter Spesialis Anak 4. 1 orang Dokter Spesialis Saraf 5. 4 orang Perawat
12.	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar Panduan Klinis Kedokteran. Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>IRJ RSJD Atma Husada Mahakam telah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Akreditasi LARS DHP Tahun 2022 2. ISO 2008-9001 3. Terdapat jalur evakuasi 4. Tersedia APAR 5. Tersedia Ranjang/Bed pasien 6. Tersedia kursi roda 7. Terdapat muster point.




14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi
-----	----------------------------------	---	---




ALUR PELAYANAN INSTALASI
RAWAT JALAN DI RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

Pasien Umum Sp.KJ



Pasien Umum Sp. Saraf





Pasien dengan Jaminan Kesehatan (BPJS)

